

Implementasi Kebijakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan

Muhammad Rezha Firmansyah¹, Muh. Nawawi², Nasrullah³

^{1,2,3}Universitas Tadulako Palu, Indonesia

E-mail: rezhaorezfirmansyah@gmail.com¹, muhnawawi@yahoo.com², ullahfadhil69@gmail.com³

Article History:

Received: 28 November 2025

Revised: 04 Januari 2026

Accepted: 23 Januari 2026

Keywords: *Implementasi Kebijakan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.*

Abstrak: Secara menyeluruh, studi ini bertujuan untuk menginvestigasi pelaksanaan kebijakan terkait penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang menarasikan kondisi empiris dalam konteks nyata guna menghasilkan pemahaman yang sistematis, mendalam, dan akurat mengenai proses implementasi kebijakan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terarah, telaah dokumen resmi, serta peninjauan literatur relevan. Landasan teoritis penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III dalam Subianto (2020), yang mencakup empat elemen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas arus informasi, pola koordinasi antaraktor, serta kecukupan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sikap, komitmen, dan integritas para pelaksana, penyedia jasa, dan aparatur internal turut memberikan kontribusi terhadap kelancaran proses tindak lanjut. Selain itu, keberadaan prosedur operasional baku dan pembagian kewenangan yang terstruktur terbukti meningkatkan penyelesaian rekomendasi audit BPK di Kabupaten Banggai Kepulauan. Meskipun demikian, dari keempat komponen yang dianalisis, hanya aspek komunikasi yang menunjukkan kinerja optimal, sementara aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih membutuhkan perbaikan substantif.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan mandat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah pusat maupun daerah wajib mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka akuntabilitas tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis sebagai auditor eksternal negara sesuai

amanat UU Nomor 15 Tahun 2006. BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang seluruhnya bertujuan memastikan integritas laporan keuangan serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

Salah satu instrumen penting dalam siklus audit adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Pemantauan TLHP menjadi indikator kunci dalam menilai kualitas pengendalian intern pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017. Rendahnya penyelesaian TLHP sering kali mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi, minimnya komitmen birokrasi, dan belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi tersebut terlihat pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Pemkab Bangkep) yang berada dalam wilayah audit BPK Perwakilan Sulawesi Tengah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2025, tingkat penyelesaian TLHP Pemkab Bangkep masih berada di bawah rata-rata entitas se-Provinsi Sulawesi Tengah dan belum mencapai target 80% sesuai komitmen pemerintah daerah. Data pemantauan TLHP ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Tahun	Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Prosesntase Penyelesaian %
				Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2023	409	1159	925	218	8	8	79,35
2	2024	423	1222	965	241	8	8	78,96
3	2025	445	1294	965	241	80	8	74,57

Sumber: IHPS Semester I Tahun 2025

Data tersebut menunjukkan tren penurunan persentase penyelesaian TLHP dari 79,35% pada 2023 menjadi 74,57% pada 2025. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut tercermin dari masih banyaknya rekomendasi yang belum sesuai/selesai maupun belum ditindaklanjuti. Kondisi ini menandakan adanya hambatan implementatif, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta lemahnya komitmen dan akuntabilitas pelaksana di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sejumlah penelitian sebelumnya dari Edwards III, dalam Subianto (2020) dan Sudarsono (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut relevan dalam menjelaskan variasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK pada pemerintah daerah. Namun, penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelesaian TLHP khususnya pada Pemkab Banggai Kepulauan masih terbatas, sementara data empiris menunjukkan urgensi perbaikan yang signifikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Pemkab Bangkep. Analisis difokuskan pada aspek sumber daya, disposisi pelaksana, komunikasi, dan struktur birokrasi pada SKPD terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan pengawasan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Administrasi Publik

Administrasi publik merujuk pada proses pemerintah dalam mengelola kebijakan, peraturan, dan layanan publik (Gordon dalam Syafiie, 2006). Secara konseptual, administrasi publik menekankan koordinasi, kerja sama organisasi, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara (Mulyadi, 2016). Keban (2014) menegaskan enam dimensinya, yaitu kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa administrasi publik adalah sistem yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Administrasi publik juga mencakup seluruh aktivitas aparatur pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah (Syafri, 2012). Dalam konteks kebijakan, Dunn (2003) menjelaskan bahwa administrasi publik berperan dalam seluruh tahap kebijakan mulai dari *agenda setting* hingga evaluasi, sehingga memperlihatkan keterhubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan publik.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah publik melalui penggunaan sumber daya dan struktur administratif (Mulyadi, 2015). Lasswell dan Kaplan (Nugroho, 2014) memandang kebijakan sebagai program yang berorientasi tujuan dan nilai strategis, sementara Dunn (Pratama, 2013) menegaskan bahwa kebijakan merupakan pilihan yang ditetapkan pemerintah untuk merespons isu publik. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan isi kebijakan, konsistensi pelaksanaan, kapasitas aktor, komunikasi, serta kondisi lingkungan (Grindle dalam Kapioru, 2014). Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan pemerintah yang dipilih dari berbagai alternatif untuk memecahkan masalah masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan, yaitu proses mengubah keputusan menjadi tindakan nyata. Implementasi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga dipengaruhi dinamika politik, koordinasi antarlembaga, dan kepatuhan pelaksana (Waluyo, 2007; Tahir, 2014). Metode implementasi dapat dilihat dari dua pendekatan utama: proses dan hasil (Meter & Carl dalam Pratama, 2013). Dua teori yang banyak digunakan dalam penelitian implementasi ialah:

1. Korten, yang menilai keberhasilan implementasi melalui kesesuaian antara desain program, kapasitas organisasi pelaksana, dan kebutuhan kelompok sasaran (Maulana & Nugroho, 2019).
2. Van Meter & Van Horn, yang menekankan pengaruh standar kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksanaan, hubungan antarorganisasi, kondisi sosial-politik, serta sikap implementor terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Keseluruhan teori tersebut menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses kompleks yang memerlukan kejelasan tujuan, kapasitas pelaksana, koordinasi, serta dukungan lingkungan agar kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

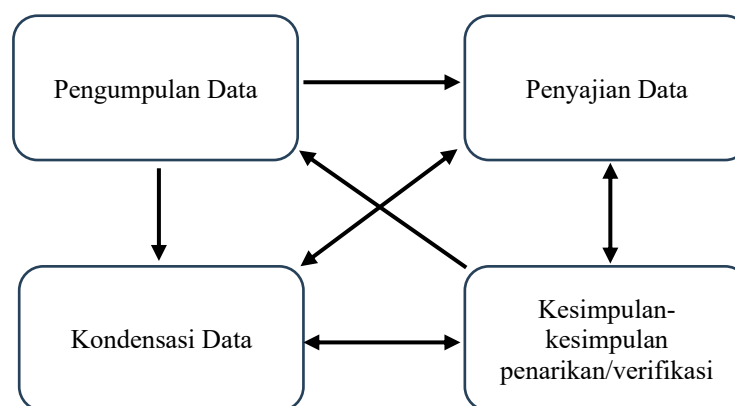
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti

memahami proses, interaksi, serta dinamika aktor yang terlibat dalam penyelesaian rekomendasi pemeriksaan secara mendalam (Sugiyono, 2017).

Objek penelitian adalah kebijakan dan proses penyelesaian TLHP BPK, sementara subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak terkait, seperti Tim Dosir BPK Perwakilan Sulteng, Sekretaris Daerah, Dinas PUPR, BPKAD, dan Inspektorat Daerah. Unit analisis berada pada organisasi pelaksana kebijakan yang berperan langsung dalam tindak lanjut rekomendasi BPK. Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan, yaitu:

1. Wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan persepsi informan;
2. Dokumentasi, mencakup laporan pemeriksaan, laporan pemantauan TLHP, dan arsip administrasi;
3. Studi pustaka untuk melengkapi teori dan penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan menggunakan Model Analisis Interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang mencakup tiga proses simultan: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan/verifikasi kesimpulan. Alur analisis penelitian divisualisasikan pada Gambar 1, yang menggambarkan hubungan dinamis antara ketiga komponen analisis.



Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyelesaian TLHP BPK di Kabupaten Banggai Kepulauan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena pada fase ini keputusan diterjemahkan ke tindakan operasional. Efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas perumusannya, tetapi juga pada kesiapan pelaksana, kondisi organisasi, dan kemampuan adaptasi kebijakan. Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017, entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima, disertai bukti memadai dan telah diverifikasi APIP.

Pada tahun 2025, capaian TLHP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan baru mencapai 74,57%, masih di bawah komitmen 80%, sehingga diperlukan upaya percepatan. Analisis implementasi kebijakan dilakukan menggunakan model Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa pejabat pelaksana pada Inspektorat Daerah, Dinas PUPR, serta BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan, diperoleh sejumlah temuan kunci mengenai pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK pada periode 2023–2025.

Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam model implementasi kebijakan Edward III, yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan ketepatan transmisi informasi agar kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara efektif. Dalam konteks penyelesaian TLHP BPK, kejelasan informasi mengenai substansi temuan dan langkah tindak lanjut sangat diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap kewajiban yang harus dipenuhi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas PUPR menerapkan komunikasi melalui rapat internal berkala, penyampaian instruksi tertulis kepada pihak ketiga, serta penggunaan media komunikasi cepat seperti telepon dan grup WhatsApp. Komunikasi internal dinilai efektif dalam menyampaikan tugas dan tanggung jawab, meskipun masih terdapat perbedaan interpretasi dari pihak ketiga terkait nilai kerugian sebagaimana tercatat dalam temuan BPK. Kondisi tersebut mendorong perlunya koordinasi tambahan dengan Inspektorat untuk memastikan keselarasan pemahaman.

Pada BPKAD, komunikasi dilakukan melalui surat resmi, lampiran hasil temuan BPK, dan panggilan telepon kepada SKPD untuk memastikan kehadiran dalam rapat tindak lanjut. Inspektorat Daerah juga berperan signifikan melalui sosialisasi khusus, penyusunan rekapitulasi progres tindak lanjut, serta pendampingan langsung kepada SKPD dan pihak ketiga. Namun demikian, hambatan masih muncul, terutama kesulitan menjangkau pihak ketiga akibat keterbatasan informasi domisili, yang sebelumnya juga ditemukan dalam penelitian terdahulu terkait keterlambatan penyelesaian rekomendasi BPK.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi dalam penyelesaian TLHP BPK telah berjalan cukup optimal melalui pemanfaatan saluran formal dan informal, intensitas koordinasi, serta adanya dukungan teknis dari Inspektorat. Kendati demikian, efektivitas komunikasi eksternal masih perlu ditingkatkan karena perbedaan pemahaman atas temuan dan ketidakjelasan keberadaan beberapa penyedia masih menjadi hambatan. Upaya standarisasi penyampaian informasi dan penguatan koordinasi lintas-SKPD diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan penyelesaian TLHP BPK berjalan lebih efektif dan konsisten.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen esensial dalam implementasi kebijakan sebagaimana ditegaskan Edward III, mencakup kecukupan SDM, anggaran, dan informasi. Efektivitas penyelesaian TLHP BPK sangat bergantung pada kompetensi pelaksana serta dukungan anggaran yang memadai. Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, berbagai SKPD masih menghadapi keterbatasan kapasitas pelaksana, minimnya pelatihan teknis, dan ketiadaan tim khusus pada beberapa unit kerja.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD belum memiliki tim khusus penyelesaian TLHP, tidak memperoleh pelatihan teknis terkait tindak lanjut pemeriksaan, serta menghadapi keterbatasan personel. Dinas PUPR, misalnya, membentuk tim namun tanpa dukungan anggaran dan tanpa program peningkatan kapasitas. BPKAD juga tidak memiliki tim khusus, meskipun personel yang ditugaskan dinilai kompeten berdasarkan tupoksi. Inspektorat, sebagai koordinator pemantauan TLHP, menghadapi keterbatasan SDM yang signifikan, tidak memiliki aplikasi internal pendataan, serta belum memiliki program pelatihan berkelanjutan bagi pejabat fungsional atau verifikator.

Dukungan anggaran juga menjadi persoalan utama. Analisis terhadap APBD menunjukkan bahwa alokasi belanja pembinaan dan pengawasan belum memenuhi ketentuan Permendagri

Nomor 15 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 yang mensyaratkan minimal 0,75% dari total belanja daerah. Total belanja pengawasan pada tahun 2023 dan 2024 hanya berada pada kisaran 0,32–0,37 persen dari total belanja daerah. Data anggaran program Inspektorat Daerah tiga tahun terakhir ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Anggaran Program Utama Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2023–2025

No	Uraian Program Utama	TA 2023 (Rp)	TA 2024 (Rp)	TA 2025 (Rp)
1	Penyelenggaraan Pengawasan	3.141.251.000,00	3.250.700.000,00	2.812.590.000,00

Sumber: DPA Inspektorat Daerah Bnaggai Kepulauan TA 2023-2025

Walaupun terdapat kenaikan anggaran pada tahun 2024, besaran alokasi tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 dan masih belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya belum berjalan optimal. Keterbatasan anggaran, tidak adanya tim khusus di sebagian SKPD, minimnya pelatihan teknis, serta ketiadaan aplikasi pendataan internal menjadi hambatan utama penyelesaian TLHP BPK. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Josmar Lambok dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas SDM penyelesaian TLHP tidak sebanding dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti.

Disposisi

Disposisi pelaksana merupakan elemen penting dalam efektivasi implementasi kebijakan, terutama terkait sikap, komitmen, dan kesediaan para implementor dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Komitmen pimpinan SKPD memegang peran strategis, termasuk pemberian arahan, penegakan disiplin, serta motivasi kepada tim tindak lanjut. Respon positif dari pelaksana juga dibutuhkan untuk menghadapi hambatan seperti keberatan atas temuan maupun lambatnya pengembalian kerugian oleh pihak ketiga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai internal pada ketiga SKPD, yaitu Dinas PUPR, BPKAD, dan Inspektorat Daerah, umumnya memiliki komitmen positif dan segera menindaklanjuti temuan BPK, terutama jika temuan bersifat finansial dan telah menjadi instruksi pimpinan. Sebaliknya, pihak ketiga/penyedia konsisten menjadi kelompok yang paling lambat merespons kewajiban tersebut, bahkan beberapa mengalami keterlambatan signifikan karena kesulitan dihubungi, pergantian alamat, atau rendahnya kooperasi.

Terkait pemberian motivasi, hanya Inspektorat Daerah yang memberikan reward berupa kesempatan perjalanan dinas. Dinas PUPR dan BPKAD tidak memberikan insentif khusus karena penyelesaian tindak lanjut dianggap sebagai kewajiban melekat. Pada aspek penegakan sanksi, hanya Dinas PUPR yang menerapkan sanksi tegas, baik kepada pegawai internal maupun penyedia. Dua SKPD lainnya belum menerapkan sanksi formal, meskipun rekomendasi untuk memberikan daftar hitam atau teguran telah disampaikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek disposisi dinilai belum optimal, terutama akibat rendahnya komitmen pihak ketiga dalam penyelesaian TLHP. Hasil ini sejalan dengan temuan Frans March K.P. (2024) yang mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat kerja sama dari pihak penyedia merupakan salah satu faktor dominan yang menghambat proses penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK. Penerapan reward dan sanksi yang tidak konsisten di antara SKPD juga turut mempengaruhi efektivitas implementasi. Mengacu pada PermenPAN

Nomor 9 Tahun 2009, semestinya SKPD memberikan tindakan administratif atau disiplin kepada pegawai yang terkait dengan temuan BPK untuk meningkatkan kepatuhan pada tahap implementasi.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi penyelesaian TLHP BPK karena berkaitan dengan kejelasan alur kerja, prosedur, serta koordinasi antarpelaksana. Implementasi yang baik menuntut adanya pedoman yang terstandarisasi, pembagian tugas yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang konsisten agar proses tindak lanjut dapat berjalan sistematis dan tidak bergantung pada instruksi ad hoc dari pimpinan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dua SKPD utama, yaitu Dinas PUPR dan BPKAD, belum memiliki SOP internal khusus penyelesaian TLHP. Aktivitas tindak lanjut umumnya dilakukan berdasarkan surat tugas, rapat evaluasi, serta instruksi langsung pimpinan. Kondisi ini menyebabkan variasi pola kerja antarpegawai dan ketidakseragaman prosedur ketika menghadapi temuan BPK, terutama pada temuan konstruksi dan pengelolaan keuangan yang memerlukan pemahaman teknis.

Sebaliknya, Inspektorat Daerah telah memiliki landasan formal melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 dan membentuk tim pelaksana TLHP serta PIC untuk aplikasi SIPTL dan SIKAD. Meskipun demikian, peran tim Inspektorat masih dominan pada fungsi monitoring, belum pada pendampingan teknis yang intensif kepada SKPD atau pihak ketiga yang kesulitan menindaklanjuti temuan. Koordinasi lintas-SKPD telah berjalan melalui rapat rutin dan grup komunikasi, namun keterlambatan penyampaian data masih ditemukan.

Hasil temuan ini menunjukan bahwa struktur birokrasi penyelesaian TLHP di Kabupaten Banggai Kepulauan dinilai belum optimal karena lemahnya standarisasi prosedur internal dan belum kuatnya mekanisme pembagian tugas. Penguatan struktur diperlukan melalui penyusunan SOP di seluruh SKPD terkait, peningkatan peran fasilitasi Inspektorat, serta penataan alur koordinasi agar proses tindak lanjut dapat berjalan lebih cepat, konsisten, dan memenuhi target capaian rekomendasi BPK

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemantauan TLHP BPK di Kabupaten Banggai Kepulauan belum optimal. Dari empat aspek model implementasi Edward III, komunikasi merupakan satu-satunya aspek yang berjalan efektif, sementara sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih menghadapi kendala. Hambatan tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran operasional, rendahnya komitmen pihak ketiga, dan belum seragamnya SOP tindak lanjut pada SKPD. Secara teoretis, temuan ini menguatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan dukungan struktur organisasi.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai bentuk pendampingan dalam percepatan penyelesaian TLHP, terutama terhadap pihak ketiga yang belum patuh. Pembinaan teknis secara berkala kepada SKPD perlu ditingkatkan agar mekanisme dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut dipahami secara seragam. Inspektorat bersama Bagian Hukum perlu merumuskan SOP terpadu sebagai pedoman seluruh SKPD dalam menangani temuan BPK. Selain itu, penguatan kapasitas implementasi memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk penambahan personel, operasional pemantauan, serta pelatihan peningkatan kompetensi. Penelitian

selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor tambahan seperti kepemimpinan, budaya organisasi, atau penggunaan sistem informasi pengawasan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya Inspektorat Daerah, yang telah memberikan dukungan data, informasi, dan akses selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pejabat dan pegawai SKPD terkait yang berpartisipasi dalam wawancara dan memberikan klarifikasi teknis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penghargaan mendalam diberikan kepada para akademisi dan pembimbing yang telah memberikan arahan ilmiah, koreksi, serta masukan konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan moral, teknis, dan intelektual sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. Banten: CV AA. Rizky
- Miles, M.B, Huberman, A.M dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, D. (2018). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia
- Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi)*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sudarsono, (2021). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*. Semarang: UNTAG Semarang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Tahir. A. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Waluyo, (2007). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.